

**Harta Bersama perspektif Kajian Tematik Al Qur'an,
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**

Nur Muhammad Huri, Umi Sumbulah dan Fakhruddin

Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

nurmuhammadhuri1981@gmail.com
umisumbulah@uin-malang.ac.id
fakhruddinsyarif@gmail.com

Abstract : In general, a husband and wife will acquire assets during marriage. Article 35 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that assets acquired during marriage become joint assets. How is the thematic study of joint assets reviewed in light of the Qur'anic verses? In conclusion, the Qur'an mentions the singular form of the word "مال" and the plural form "أموال" meaning property. The terms "مال" and "أموال" occur 83 times in the Qur'an. Allah also mentions the words "خير" or "خيرا" and the words "عرض" meaning property or wealth. In principle, there is no specific verse in the Quran that can be used as a reference/evidence regarding joint property. This inspired Indonesian jurists, whose formulation was then established through Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (hereinafter referred to as KHI). Regulations regarding marital assets in Indonesia and instructions governing the division of joint property are contained in Articles 35-37 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 85-97 of the KHI. Furthermore, there are decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 266K/AG/2010, No. 78 K/Ag/2021, and No. 901 K/Pdt/2019 which serve as jurisprudence and can be used as guidelines in resolving joint property disputes in Indonesia.

Keywords: Joint Property, Thematic Study of the Qur'an, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Jurisprudence.

Abstrak : Pada umumnya, suami istri akan memperoleh harta kekayaan selama pernikahan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bagaimana kajian tematik tentang harta bersama ditinjau dari dalil al Qur'an? Kesimpulannya, dalam Al-Qur'an menyebut lafazh مال bentuk single, dan أموال bentuk jamak yang artinya harta. Lafazh مال dan أموال dalam Al-Qur'an jumlahnya mencapai 83 kali. Allah juga menyebut lafazh خيرا atau خير dan lafazh عرض yang artinya harta atau kekayaan. Pada prinsipnya tidak ada ayat spesifik dari Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai rujukan / dalil tentang harta bersama. Hal ini mengilhami para fuqaha Indonesia yang kemudian rumusannya ditetapkan melalui Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia dan petunjuk yang mengatur tentang pembagian harta bersama ini tercantum dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85-97 KHI. Selain itu terdapat putusan-putusan Mahkamah Agung RI nomor No. 266 K/AG/2010, nomor 78 K/Ag/2021 dan nomor 901 K/Pdt/2019 yang menjadi yurisprudensi dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Indonesia.

Kata kunci: Harta Bersama, Kajian Tematik Al Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi.

Pendahuluan

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, disebutkan setidaknya terdapat 25 cara untuk memperoleh harta, diantaranya dilakukan melalui jual beli, sewa-menyewa, warisan dan berbagai cara lain yang diizinkan dalam Islam. Dalam hal kepemilikan harta, Islam telah menetapkan berbagai prinsip dan cara yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap individu untuk memastikan bahwa harta yang diperoleh, dikelola dan digunakan harus sesuai dengan ajaran syariat. Proses kepemilikan harta harus terhindar dari praktik kezaliman karena tindakan tersebut dapat mengganggu tatanan sosial dan membahayakan bagi sebagian kelompok masyarakat.¹

Allah telah memberikan perintah bagi laki-laki dan wanita yang masih membujang untuk dinikahkan melalui QS. An-Nur 24:32 yang berbunyi:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²

Pada umumnya, suami istri yang sudah berkeluarga akan memperoleh harta selama pernikahan. Hal ini telah dijanjikan Allah sesuai ayat diatas. Harta mereka dalam konteks hukum keluarga di Indonesia disebut sebagai harta bersama.³ Tidak semua harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri menurut hukum adat di Indonesia merupakan atau dapat dianggap sebagai satu kesatuan kekayaan (gono-gini). Hal ini karena harta bersama hanya berlaku untuk semua harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan didirikan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan warisan yang diperoleh selama perkawinan akan tetap menjadi milik masing-masing pihak tersebut.⁴ Harta bersama tersebut dapat diatasmamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat suami dan istri. Prof. Sonny menekankan bahwa setiap perjanjian atau transaksi yang dibuat dengan pihak ketiga dengan jaminan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri.⁵

Bagaimana kajian tematik tentang harta dan harta bersama jika ditinjau dari dalil al Qur'an serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? Untuk mengetahui hal ini, penulis akan menguraikan kajian tematik tentang harta dan harta bersama dengan merujuk kajian tematik dari al qur'an dan juga merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pembahasan

Harta menurut kamus besar bahasa Indonesia bermakna: 1. barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang; 2. kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan;⁶ Selain pengertian tersebut, ada yang mengartikan harta dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.⁷

¹ Irwansyah, *Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dusturiyah, 8 (2), 2018, hlm. 129–147. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220> diakses tanggal 6 Desember 2025.

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64> diakses 19 September 2025.

³ Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Siti Mustaghfiroh Dan Nely Melinda, *Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif*, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022. hlm. 111.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan*, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁶ <https://kbbi.web.id/harta> diakses 25 September 2025.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 59.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), gono-gini atau yang biasa disebut dengan harta gono-gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Istilah harta gono-gini tidak dikenal dalam UU Perkawinan. Mengacu pada definisi gono gini berdasarkan KBBI, dalam UU Perkawinan mengatur harta gono-gini dengan sebutan Harta Bersama.⁸

Harta merupakan benda yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Harta bisa berupa kendaraan, uang, rumah, tanah, perhiasan, keluarga bahkan ilmu pun termasuk harta. Manusia mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran 3:14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya: *Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terbingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.*¹⁰

Menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI dari Surat Ali 'Imran Ayat 14 disebutkan: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang atau simbol-simbol kemewahan duniawi lainnya.¹¹

Lafazh dari Al-Qur'an yang dapat diartikan harta adalah lafazh مال bentuk single, dan أموال bentuk jamak yang artinya adalah harta. Jika kita telusuri, dalam Al-Qur'an yang menyebut lafazh مال dan أموال jumlahnya mencapai 83 kali. Di samping itu, Allah juga menyebutkan lafazh خيرا atau خير yang artinya harta atau kekayaan.¹² Contoh lafazh مال atau أموال diantaranya terdapat dalam Q.S. At Tagabun 64:15 yang berbunyi:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.*¹³

Menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI dari Surat At Tagabun 64:15 dijelaskan: Sesungguhnya harta kamu yang sangat kamu cintai dan anak-anak kamu yang menjadi kebanggaan kamu hanyalah cobaan bagimu, apakah kamu mengelolanya dengan baik dan benar, serta mendidik mereka dengan agama yang lurus; dan di sisi Allah pahala yang besar bagi orang-orang beriman yang mengelola harta dengan baik dan mendidik anak-anak dengan benar.¹⁴

Kemudian contoh lafazh خيرا yang artinya harta terdapat dalam Q.S. Al Baqarah 2:180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُنْفِقِينَ

Terjemahnya: *Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*¹⁵

Menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI dari Surat Al-Baqarah 2:180 dijelaskan: Diwajibkan atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, apabila tanda-tanda maut atau kematian hendak menjemput seseorang di

⁸ Jaksa Pengacara Negara, *Harta Gono Gini*, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-2KJ4> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁹ Saifullah Muhammad Yunus, *Manfaat Harta Dalam Kehidupan*, Dinas Syariat Islam Aceh, 31 Mei 2024, diakses 12 September 2025, <https://dsi.acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar-baiturrahman/manfaat-harta-dalam-kehidupan>.

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200> diakses 19 September 2025.

¹¹ Referensi: <https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html> diakses 19 September 2025.

¹² Saifullah Muhammad Yunus, *Loc.cit.*

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/64?from=1&to=18> diakses 25 September 2025

¹⁴ Referensi: <https://tafsirweb.com/10959-surat-at-taghabun-ayat-15.html> diakses 25 September 2025.

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=180&to=286> diakses 19 September 2025.

antara kamu seperti usia tua, rambut memutih, gigi rontok, kulit mengendur, jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaknya berwasiat dan memberi pesan yang disampaikan kepada orang lain untuk dilaksanakan setelah kamu meninggal dunia. Wasiat tersebut adalah untuk kedua orang tua yang terhalang menerima waris, karena beda agama atau hamba sahaya/tawanan perang dan untuk karib kerabat yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, dengan ketentuan wasiat tersebut dilaksanakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan ahli waris. Supaya tidak merugikan ahli waris, maka wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat.¹⁶

Kemudian contoh Lafazh خیر yang berarti harta terdapat dalam Q.S. Al 'Adiyat 100:8 yang berbunyi:

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Terjemahnya: *Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan.*¹⁷

Menurut Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI dari Surat Al-'Adiyat 100:8 disebutkan: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Kecintaan berlebuhnya pada harta membuatnya materialistik, mengumpulkan harta dengan jalan apa pun, tidak peduli halal atau haram. Cintanya itu juga membuatnya bakhil dan cenderung menggunakannya untuk sesuatu yang tidak benar.¹⁸

Masih terkait dengan harta juga, menurut referensi lain menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 10 kali kata *Aradhb* (عرض) dalam Al-Qur'an yang artinya harta. Al-Isfahani memaknai term '*aradhb* dengan مَا لَا يَكُونُ لَهُ ثَابِت (sesuatu yang tidak memiliki sifat menetap).¹⁹ Salah satu ayatnya terdapat dalam Q.S. Al Anfal 8:67 yang berbunyi:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: *Tidaklah (sepatutnya) bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁰

Menurut Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI dari Surat Al-Anfal 8:67 dijelaskan: Melalui tawanan biasanya kalian menghendaki harta benda duniawi dengan cara tawanan tersebut dibebaskan dan diganti dengan tebusan.²¹

Dari ketiga term di atas, maka bisa disimpulkan bahwa harta benda merupakan sesuatu yang dasarnya baik, sangat diminati dan dicintai oleh setiap orang, namun bersifat tidak kekal dan tidak menetap. Harta yang telah dimiliki berpotensi akan menjadikan pemiliknya melenceng dari jalan kebenaran, oleh karenanya pemilik harta harus mewaspadai.²² Mendapatkan harta janganlah dijadikan sebagai tujuan akhir, tetapi jadikanlah harta yang dimiliki sebagai media untuk memenuhi kebutuhan hidup, bersedekah dan untuk mendukung pelaksanaan ibadah. Pada umumnya seseorang akan membelanjakan hartanya untuk memenuhi keinginannya, orang sakit akan menjual hartanya untuk berobat dan orang yang ingin sekolah akan menggunakan hartanya untuk membayar iuran sekolah serta orang yang membutuhkan rumah akan menjual hartanya untuk membeli rumah dan orang yang ingin bersedekah akan menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Harta yang dimiliki adalah ujian. Allah menguji keimanan seseorang dengan memberi kelebihan kepada hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki dan membuat miskin orang-orang yang Dia kehendaki. Siapa yang diberi kekayaan maka ia akan diuji, apakah ia nanti akan kikir dan tamak? dan siapa yang diberi kemiskinan itu juga diuji, apakah ia akan sabar dan tetap taat kepada Allah atau sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ

¹⁶ Referensi: <https://tafsirweb.com/681-surat-al-baqarah-ayat-180.html> diakses 19 September 2025.

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/100?from=1&to=11> diakses 19 September 2025.

¹⁸ Referensi: <https://tafsirweb.com/12959-surat-al-adiyat-ayat-8.html> diakses 19 September 2025.

¹⁹ Al-Isfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, pada term '*aradha* hlm. 331.

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75> diakses 19 September 2025.

²¹ Referensi: <https://tafsirweb.com/2933-surat-al-anfal-ayat-67.html> diakses 19 September 2025.

²² Ahmad Husnul Hakim, *Harta Menurut Al-Qur'an*, Makalah disampaikan dalam kegiatan sidang pleno tim tafsir tematik kemenag RI, Jakarta, 30 Agustus 2013.

Artinya: “Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: (1) umurnya, untuk apakah ia habiskan, (2) jasadnya, untuk apakah ia gunakan, (3) ilmunya, apakah telah ia amalkan, (4) hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan” (HR Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi).

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa orang yang mendapatkan harta di dunia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, yaitu dari mana hartanya diperoleh dan kemana hartanya dipergunakan.²³ Harta menjadi salah satu instrumen penting dalam kehidupan dan berfungsi sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia. Dalam Islam, untuk memperoleh atau memiliki harta ditekankan melalui kerja atau usaha dan Allah SWT sangat mencintai hamba-Nya yang menggunakan hartanya untuk bersedekah, berinfaq, atau berzakat sebagai bentuk kepedulian dan wujud dari ketaatannya.²⁴ Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa harta benda berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang merupakan kesenangan hidup manusia di dunia (Q.S. Ali-Imran 3:14) dan sesungguhnya harta-harta itu merupakan cobaan bagi manusia (Q.S. At-Taghabun 64:14-15).²⁵

Allah telah memberikan rejeki berupa harta kepada hambanya baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisa 4:32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۖ وَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²⁶

Menurut Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI dari Surat An-Nisa 4:32 disebutkan: Janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Allah juga melarang manusia berangan-angan yang akan mendorongnya iri dan dengki atas kelebihan orang lain dalam hal warisan. Ayat ini mengingatkan bahwa harta warisan itu sudah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa untuk setiap harta peninggalan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga yang ditinggalkan oleh karib kerabat itu oleh Allah diperuntukkan untuk ahli warisnya, dan juga bagi orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka sebagai suami istri, maka berikanlah kepada mereka bagiannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sungguh, Allah maha menyaksikan segala sesuatu.²⁷

Dari penafsiran tersebut diatas, terdapat 2 penjelasan penting, yaitu: 1. bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. 2. bagi orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka sebagai suami istri, maka berikanlah kepada mereka bagiannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Suami istri yang membuat perjanjian perkawinan terkait hartanya sebelum menikah, apabila terjadi sengketa harta, maka kepada mereka masing-masing

²³ Saifullah Muhammad Yunus, *Loc.cit.*

²⁴ Hamdani, L. *Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1(2), 2020, hlm. 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>.

²⁵ Jesika Saputri, *Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Jurnal Kajian Agama Islam Vol 9 (1), Tahun 2025.

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=32&to=176> diakses 19 September 2025.

²⁷ Referensi: <https://tafsirweb.com/1564-surat-an-nisa-ayat-32.html> diakses 19 September 2025.

diberikan bagiannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. At-Tirmidzi meriwayatkan melalui Mujahid bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan ucapan istri Nabi Saw, Ummu Salamah, yang berkata kepada Rasul Saw, “*Sesungguhnya pria berjihad mengangkat senjata melawan musuh, sedang perempuan tidak demikian. Kami juga selaku perempuan hanya mendapat setengah bagian lelaki*”. Inilah yang menjadi asbabun nuzulnya ayat diatas.

Menurut Ibn ‘Asyur, ayat ini seakan-akan menyatakan: “Setiap jenis kelamin, bahkan setiap orang baik lelaki maupun perempuan, memperoleh anugerah dari Allah dalam kehidupan dunia sebagai imbalan usahanya atau atas dasar hak-haknya (seperti warisan). Karena itu, mengharapkan sesuatu tanpa usaha, atau tanpa hak merupakan sesuatu yang tidak adil.”

Berdasarkan pendapat al-Ashfahani, ayat ini seakan-akan berkata: “Jangan mengangan-angankan keistimewaan yang dimiliki seseorang atau jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminmu, karena keistimewaan yang ada padanya itu adalah karena usahanya sendiri, baik dengan bekerja keras membanting tulang dan pikiran, maupun karena fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya.”²⁸ Kemudian untuk hak waris bagi suami atau istri yang hidup lebih lama karena ditinggal mati pasangannya, Allah SWT telah menjelaskan dalam Q.S. An Nisa 4:12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya: *Bagimu (para suami) 1/2 (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 (seperempat) dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) 1/4 (seperempat) harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) 1/8 (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 (seperenam) harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 (sepertiga) itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyubahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*²⁹

Menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI dari Surat An-Nisa 4:12 disebutkan: Setelah dijelaskan tentang perincian bagian warisan sebab nasab, berikut ini dijelaskan tentang pembagian warisan karena perkawinan. Dan adapun bagian kamu, wahai para suami, apabila ditinggal mati istri adalah 1/2 (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak darimu atau anak dari suami lain. Jika mereka yaitu istri-istrimu itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka kamu hanya berhak mendapat bagian 1/4 (seperempat) dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat sebelum mereka meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila mereka mempunyai utang. Jika suami meninggal, maka para istri memperoleh bagian 1/4 (seperempat) dari harta warisan yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak dari mereka atau anak dari istri lain. Jika kamu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka para istri memperoleh bagian 1/8 (seperdelapan) dari harta warisan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat sebelum kamu meninggal atau setelah dibayar utang-utangnya apabila ada utang yang belum dibayar. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan kalalah, yakni orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak sebagai pewaris langsung, tetapi orang yang meninggal tersebut mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat bagian 1/6 (seperenam) dari harta yang ditinggalkan secara bersama-sama. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka mendapat bagian secara bersama-sama dalam bagian yang 1/3 (sepertiga) itu tanpa ada perbedaan antara laki-laki

²⁸ Muhammad Rafi, *Surat An-Nisa Ayat 32: Larangan Iri Hati Terhadap Orang Lain*, diakses tanggal 24 September 2025, [https://tafsiralquran.id/surat-an-nisa-ayat-32-larangan-iri-hati-terhadap-orang-lain/#:~:text=%E2%80%9CDan%20janganlah%20kamu%20iri%20hati,2%5D:%20418%5C7\).](https://tafsiralquran.id/surat-an-nisa-ayat-32-larangan-iri-hati-terhadap-orang-lain/#:~:text=%E2%80%9CDan%20janganlah%20kamu%20iri%20hati,2%5D:%20418%5C7).)

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=32&to=176> diakses 19 September 2025.

dan perempuan. Pembagian waris ini baru boleh dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila mempunyai utang yang belum dilunasi. Wasiat yang dibolehkan adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk mengurangi apalagi menghalangi seseorang memperoleh bagiannya dari harta warisan tersebut dengan tidak menyusahkan ahli waris lainnya. Demikianlah ketentuan Allah yang ditetapkan sebagai wasiat yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, maha penyantun dengan tidak segera memberi hukuman bagi orang yang melanggar perintah-Nya. Apa yang dijelaskan di atas itulah batas-batas hukum yang ditetapkan Allah sebagai ketetapan yang tidak boleh dilanggar. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya dengan mengikuti hukum-hukum Allah, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai sebagai balasan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mendapatkan kenikmatan di surga dan kekal di dalamnya selalu dalam keadaan sehat dan tidak mengalami penuaan. Dan itulah kemenangan yang agung yang tidak pernah diganggu oleh ketakutan atau kesedihan sedikit pun.³⁰

Berdasarkan tafsir tahlili tersebut disebutkan: Ayat ini menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya jika tidak ada anak maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta, tetapi bila ada anak, ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. Ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau utang almarhum. Adapun istri yang ditinggal mati suaminya dan tidak meninggalkan anak maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, tetapi bila ada anak, istri mendapat $\frac{1}{8}$. Lalu diingatkan bahwa hak tersebut baru diberikan setelah menyelesaikan urusan wasiat dan utangnya. Apabila seseorang meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila seorang diri bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ dari harta warisan dan apabila lebih dari seorang, mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dan kemudian dibagi rata di antara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah menerangkan juga bahwa ini dilaksanakan setelah menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan wasiat dan utang almarhum. Allah memperingatkan agar wasiat itu hendaklah tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Umpama seorang berwasiat semata-mata agar harta warisannya berkurang atau berwasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya. Ini semua merugikan para ahli waris.³¹

Kembali membahas tentang harta bersama dalam Islam, Ghufroon A. Masadi dalam Fiqih Muamalah Kontekstual (hal. 191) menerangkan bahwa ada ketentuan mengenai syirkah (persekutuan) yang diatur antara lain dalam QS. Ash Shad 38:24, dan QS. An Nisa 4:12. Syirkah sendiri memiliki arti al-ikhtilath (percampuran). Terkait arti syirkah lebih lanjut, para ahli fikih mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut istilah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 3 Perma 2/2008, syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³²

Di Indonesia, harta bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus menjadi hukum yang tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya lebih besar dari mudhorotnya. Dalam Islam, perkawinan bertujuan memberikan kebahagiaan termasuk terpenuhinya kebutuhan materi, hal ini sejalan dengan QS An Nisa 4:34 dimana dinyatakan bahwa pihak laki-laki yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Sehingga keberadaan harta bersama dapat dikatakan sebagai harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan. Apabila si istri juga bekerja maka penghasilan istri bukan merupakan bagian dari harta bersama. Hal ini juga sejalan dengan QS Al Baqarah 2:233 dan QS An Nisa 4:4 yang mana memberikan penjelasan bahwa kewajiban membiayai keluarga adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami dan bukan dibebankan terhadap istri.³³

Persoalan pembagian harta bersama baru dibicarakan ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri. Karena dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah masalah ini tidak diatur secara eksplisit. Demikian pula di kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yang berkembang tidak ada yang membicarakan atau pun mewacanakannya. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan harta

³⁰ Referensi: <https://tafsirweb.com/1544-surat-an-nisa-ayat-12.html> diakses 19 September 2025.

³¹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12> diakses 25 September 2025.

³² Bernadetha Aurelia Oktavira, *Pembagian Harta Bersama Jika Tidak Ada Perjanjian Perkawinan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta-bersama-cl2159/> diakses tanggal 5 Januari 2026.

³³ Heppy Hyma Puspytasari, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, [JATISWARA] (Vol. 35 No. 2 Juli 2020), hlm. 141.

bersama. Ini merupakan hasil ijtihad kolektif para fuqaha dan ulama Indonesia yang berupa melakukan terobosan terhadap kevakuman hukum Islam dalam menangani masalah harta bersama.³⁴

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberika rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam al Qur'an disebut dengan istilah *·Ash Shulhu*. Perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.³⁵

Lalu bagaimana dengan harta bersama atau harta gono-gini dalam konteks hukum di Indonesia? Pada prinsipnya ayat-ayat yang telah disebutkan diatas tidak dapat dipakai sebagai rujukan secara spesifik sebagai dalil harta bersama. Dalam kitab fikih klasikpun juga tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang harta bersama ini, ada pendapat yang mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri, sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam.

Tidak adanya aturan yang jelas tentang harta bersama dalam al qur'an maupun hadits inilah yang mengilhami para fuqaha di Indonesia yang kemudian rumusannya ditetapkan melalui Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan tercantum di Pasal 85-97 KHI. Pengaturannya diantaranya tidak menafikan adanya harta milik masing-masing dalam perkawinan, adanya tanggungjawab suami isteri dalam menjaga harta, serta pembagian harta bersama jika terjadi perceraian atau kematian. Mengenai besaran pembagiannya, Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda yang cerai mati atau hidup, maka masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 45-52 KHI memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian perkawinan jika dikehendaki sebelum perkawinan dilakukan. Dengan perjanjian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan harta dalam perkawinannya. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta yang diperoleh dari penghasilan pekerjaan masing-masing dan penetapan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikah sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut salahsatu pembahasan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan pembahasan khusus terkait Harta Bersama Dalam Perkawinan di pasal 35-37 yang mengatur pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing, dan di KHI juga mengatur bahwa harta bersama dibagi dua. Namun, pihak-pihak dapat melakukan kesepakatan tentang bagaimana pembagiannya. Apakah dibagi sama rata atau dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak dalam memperoleh harta. Dari perundang-undangan tersebut secara umum mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dijadikan sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang bekerja atau yang memperoleh harta tersebut dan terdaftar atas nama siapa hartanya. Selama harta tersebut bukan merupakan harta bawaan, hadiah atau warisan dan atau tidak ada perjanjian perkawinan dalam hal kepemilikan harta bersamanya, maka dihukumi sebagai harta bersamanya.

Melihat perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat dinamis dan merujuk beberapa kasus yang diputus pengadilan, ditemukan fakta bahwa secara umum hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara gugatan pembagian harta bersama tidak keluar dari peraturan perundang-undangan tersebut yaitu dengan membagi rata (masing-masing 1/2 bagian dari) harta bersama di antara suami istri itu.³⁶

Harta perkawinan di Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Harta Bersama dalam perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1975 merujuk ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

³⁴ Abdul Basith Junaidy, *Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)*, Jurnal: Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, Desember 2014, hlm. 346.

³⁵ Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal: Ijtimaiyya, Vol 8 No 2 Agustus 2015, hlm. 92

³⁶ Linda Firdawaty, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, diakses 12 September 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/56589-ID-filosofi-pembagian-harta-bersama.pdf>

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri."

Dengan demikian, jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan, terjadilah percampuran harta di antara suami dan istri terhitung sejak perkawinan terjadi. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dan dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama dalam perkawinan. Kecuali jika suami istri membuat perjanjian harta terpisah melalui Perjanjian Perkawinan (*Huwelijks Voorwaarden*) yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata bahwa:

"Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diundahkan pula segala ketentuan di bawah ini."

Oleh karena itu, jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin terkait pemisahan harta yang mencakup seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka tidak dikenal istilah harta bersama (harta gono gini). Apabila terjadi perceraian, masing-masing suami/istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama masing-masing.³⁷

Mengapa dua sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia (fikih Islam Indonesia) mengakui ada harta bersama dalam Islam? Sebab perkawinan itu dianggap sebagai bentuk *syirkah*, yaitu bersatu, bersekut untuk membentuk rumah tangga.³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep harta bersama diatur dalam Pasal 35-37, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengertian Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Artinya, bahwa harta yang didapatkan oleh suami atau istri selama pernikahan (dengan usaha bersama maupun sendiri-sendiri) dianggap sebagai milik bersama. Sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Pasal tersebut menjelaskan, bahwa harta bawaan (yang dimiliki sebelum menikah), hadiah, dan warisan adalah milik pribadi pihak yang bersangkutan.

2. Pembagian Harta Bersama

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini mengatur bahwa harta bersama tidak dapat dikelola atau dipindahtangankan sepihak tanpa persetujuan pasangan. Sedangkan Pasal 37 mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Harta bersama akan dibagi sesuai dengan hukum masing-masing, yakni, jika berdasarkan hukum Islam, pembagian mengikuti prinsip hukum Islam yang berlaku. Jika berdasarkan hukum adat atau hukum lain, pembagiannya mengikuti hukum tersebut.

Aturan pada undang-undang tersebut, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19 dan Pasal 20). Pasal 19 menyatakan dalam hal perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai kesepakatan antara suami dan istri. Jika tidak ada kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Sedangkan Pasal 20, menjelaskan hak istri dan suami atas harta bersama setelah perceraian adalah sama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Prinsip-Prinsip utama dalam harta bersama adalah kesetaraan suami dan istri. Harta bersama menjadi milik bersama, terlepas dari siapa yang bekerja atau memperoleh harta tersebut. Prinsip keadilan dalam pembagian. Jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama harus adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip penegasan bahwa harta pribadi tidak terganggu. Termasuk harta Pribadi adalah harta bawaan, hadiah, atau warisan tidak termasuk dalam harta bersama.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal

³⁷ Misael And Partners, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, <https://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan/> diakses tanggal 5 Januari 2026.

³⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Harta Bersama dalam Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/> diakses tanggal 5 Januari 2026.

85-97, yang mengatur prinsip-prinsip pembagian dan pengelolaan harta bersama, terutama dalam kasus perceraian. Di Pasal 85 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ini berarti, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Dalam Pasal 86 disebutkan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki hak untuk mengelola harta bersama, tetapi penggunaannya harus didasarkan pada kesepakatan. Selanjutnya Pasal 87 menjelaskan bahwa harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum menikah) dan harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri melalui hibah atau warisan tidak termasuk dalam harta bersama, tetapi tetap menjadi milik pribadi. Jika terjadi perceraian, Pasal 97 mengatur bahwa harta bersama dibagi berdasarkan hukum agama, yaitu secara adil dan sesuai kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, pembagian dilakukan dengan prinsip masing-masing memperoleh separuh bagian. Meskipun suami biasanya dianggap sebagai kepala keluarga, KHI menegaskan bahwa hak pengelolaan harta bersama adalah tanggung jawab bersama, sehingga istri juga memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan terkait penggunaan harta tersebut.

Prinsip harta bersama dalam KHI sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering merujuk pada fiqh Islam atau adat yang berlaku, tergantung pada kesepakatan pasangan atau keputusan pengadilan. Harta bersama dalam KHI bertujuan untuk melindungi hak-hak suami dan istri secara seimbang, baik dalam masa pernikahan maupun setelahnya, seperti dalam hal perceraian. Pemahaman dan pengelolaan harta bersama yang baik akan membantu menjaga keharmonisan keluarga sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.³⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37, antara lain:

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh, dalam penjelasan mengenai makna hukumnya masing-masing dalam pasal 37 ini bermaksud menunjukkan makna dari hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya sebagai acuan aturan dalam pasal tersebut.

Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 85 sampai dengan pasal 97,⁴⁰ antara lain:

Pasal 85: Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqoh atau lainnya.

Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

³⁹ Chazim Maksalina, *Harta Bersama Menurut Tata Aturan Perundangan*, <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4132-harta-bersama-menurut-tata-aturan-perundangan-dr-h-chazim-m-aksalina-m-h> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁴⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2000), hlm. 47–50.

Pasal 90: Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92: Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93:

- (1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta Bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴¹

Ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut, diterangkan bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kemudian, harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI diatur dalam Pasal 85-97 KHI menerangkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau

⁴¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PT. Tintamas Indonesia, 1986).

Abd Rasyid menjelaskan dalam tulisannya, apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau pedmaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga.⁴³

Bila suatu pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian maka menurut Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh selama pernikahan biasanya dibagi rata, masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 424.K/SIP.1959 tanggal 9 Desember 1959. Namun meski aturan dasarnya adalah pembagian 50:50, hakim dapat mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memastikan keadilan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan hakim meliputi kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama serta apakah salah satu pihak, khususnya suami, lalai dalam memberikan nafkah.⁴⁴ Jika mantan pasangan suami istri sedang menyengkatakan harta bersama yang dimasyarakat sering disebut harta gono-gini, maka dalam dunia peradilan di Indonesia, khusus sengketa harta bersama ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁴⁵

Adapun terhadap perkara di mana objek gugatan harta Bersama yang dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim di mahkamah agung pernah menerapkan *contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Pertimbangan semacam itu terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan *a quo*, istri mendapat $\frac{3}{4}$ harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan *judex juris*, "Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan...."⁴⁶

Mahkamah Agung RI melakukan terobosan hukum untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, sesuai Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021, (dapat dilihat di website Direktori Putusan MA RI. Kaidah hukum Yurisprudensi MA RI tersebut, istri yang memiliki peran ganda yakni mengurus rumah tangga dan bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, diberikan harta bersama melebihi mantan suaminya. Pertimbangan hukum Yurisprudensi MA RI, karena suami berkewajiban mencari nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi anak serta istri. Sedangkan istri dalam Islam berkewajiban mengurus rumah tangga dan anak. Kewajiban suami dan istri dalam Islam, diatur Pasal 31 Ayat 3 dan 34 UU Perkawinan jo Pasal 75 Ayat 1 KHI.⁴⁷ Dan berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Pdt/2019 yang telah

⁴² Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Harta Bersama Dalam Islam*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-harta-bersama-dalam-islam> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁴³SIP Law Firm, *Pembagian Harta Gono Gini Menurut Aturan Hukum*, <https://siplawfirm.id/harta-gono-gini/?lang=id> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁴⁴ Hanifah Dwi Jayanti, *Pembagian Harta Bersama Tidak Selalu Dibagi Rata dalam Perceraian*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-bersama-tidak-selalu-dibagi-rata-dalam-perceraian-lt67ec1d15a28dc/> diakses tanggal 05 Januari 2026.

⁴⁵ Asmu'i Syarkowi, *Berburu Harta (Gono-Gini) ke Pengadilan*, <https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9547-berburu-harta-gono-gini-ke-pengadilan> <https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9547-berburu-harta-gono-gini-ke-pengadilan> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁴⁶ Ang Rijal Amin, *Pembagian Harta Bersama*, <https://www.pa-buol.go.id/arsipartikel/653-pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁴⁷ Adji Prakoso, *Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja dan Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar*,

menjadi Yurisprudensi MA RI menegaskan bahwa tidak cukupnya pemberian nafkah oleh suami kepada istri, hal ini tidak mengakibatkan berkurangnya hak suami untuk dapatkan setengah bagian dari harta bersama.⁴⁸

Ada dua putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah diputus berkaitan dengan perkara harta bersama. Pertama putusan nomor 64/PUU-X/2012 dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan yang menjadi norma baru kaitan dengan rahasia bank, yaitu istri/mantan istri atau suami/mantan suami dapat diberi akses untuk melihat transaksi perbankan pasangan atau mantan pasangannya di bank. Kedua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-VIII/2015 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan yang menjadi norma baru adalah bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinanpun perjanjian perkawinan dapat dibuat dan dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan dilaksanakan sebelumnya tidak dikenal atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pasca Putusan MK terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah haruslah dimaknai juga dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri.⁴⁹

Pada intinya, ada tiga jenis harta dalam perkawinan: bawaan, bersama, hibah/warisan. UU Perkawinan & KHI mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta. Utang keluarga jadi tanggung jawab bersama, utang pribadi ditanggung masing-masing, dan Perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum atau saat menikah untuk atur hak-harta.⁵⁰

Kesimpulan

Dalam Al-Qur'an menyebut lafazh مال bentuk single, dan أموال bentuk jamak yang artinya harta. Lafazh مال dan أموال dalam Al-Qur'an jumlahnya mencapai 83 kali. Allah juga menyebutkan lafazh خيرا atau خير dan lafazh عرض yang artinya harta atau kekayaan. Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa harta benda berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang merupakan kesenangan hidup manusia di dunia (Q.S. Ali-Imran 3:14) dan sesungguhnya harta itu merupakan cobaan bagi manusia (Q.S. At-Taghabun 64:14-15). Pada prinsipnya tidak ada ayat spesifik dari Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai rujukan / dalil tentang harta bersama. Hal ini mengilhami para fuqaha Indonesia yang kemudian rumusannya ditetapkan melalui Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia dan petunjuk yang mengatur tentang pembagian harta bersama ini tercantum dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85-97 KHI. Selain itu terdapat putusan-putusan Mahkamah Agung RI nomor No. 266K/AG/2010, nomor 78 K/Ag/2021 dan nomor 901 K/Pdt/2019 yang menjadi yurisprudensi dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Indonesia.

Daftar Pustaka

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/istri-kerja-dan-mengurus-rumah-tangga-dapatkan-harta-bersama-0dR> diakses tanggal 05 Januari 2026.

⁴⁸ Adji Prakoso, *Yurisprudensi MA RI: Pembagian Harta Bersama Bagi Suami yang Tidak Cukup Nafkahi Istri*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembagian-harta-bersama-bagi-suami-yang-tidak-cukup-nafkahi-0i4> diakses tanggal 5 Januari 2026

⁴⁹ Muhayah, *Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama*, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2217-pertimbangan-putusan-hakim-dalam-pembagian-harta-bersama> diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁵⁰ Effi Irawan, *Mengenal Tiga Harta dalam Pernikahan dan Pembagian Hak Suami & Istri*, <https://www.hukumku.id/post/harta-bersama-dalam-pernikahan> diakses tanggal 5 Januari 2026.

- Amin, Ang Rijal. *Pembagian Harta Bersama*,
<https://www.pa-buol.go.id/arsipartikel/653-pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h>
diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- Faizal, Liky. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal: Ijtima'iyya, Vol 8 No 2 Agustus 2015.
- Firdawaty, Linda. *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, diakses 12 September 2025,
<https://media.neliti.com/media/publications/56589-ID-filosofi-pembagian-harta-bersama.pdf>
- Hakim, Ahmad Husnul. *Harta Menurut Al-Qur'an*. Makalah disampaikan dalam kegiatan sidang pleno tim tafsir tematik kemenag RI. Jakarta, 30 Agustus 2013.
- Hamdani, L. *Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1(2), 2020, h. 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>.
- <https://kbbi.web.id/harta> diakses 25 September 2025.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/> diakses 19 September 2025.
- <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12> diakses 25 September 2025.
- Irawan, Effi. *Mengenal Tiga Harta dalam Pernikahan dan Pembagian Hak Suami & Istri*.
<https://www.hukumku.id/post/harta-bersama-dalam-pernikahan> diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Irwansyah, *Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam*. Jurnal Dusturiyah, 8 (2), 2018.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220> diakses tanggal 6 Desember 2025.
- Jaksa Pengacara Negara. *Harta Gono Gini*. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-2KJ4>
diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Jayanti, Hanifah Dwi. *Pembagian Harta Bersama Tidak Selalu Dibagi Rata dalam Perceraian*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-bersama-tidak-selalu-dibagi-rata-dalam-perceraian-lt67ec1d15a28dc/> diakses tanggal 05 Januari 2026,
- Judiasih, Sonny Dewi. *Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan*.
<https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/> diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Junaidy, Abdul Basith. *Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)*. Jurnal: Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, Desember 2014.
- Maksalina, Chazim. *Harta Bersama Menurut Tata Aturan Perundangan*,
<https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4132-harta-bersama-menurut-tata-aturan-perundangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h> diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Misael & Partners. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*.
<https://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan/> diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Muhayah. *Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama*.
<https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2217-pertimbangan-putusan-hakim-dalam-pembagian-harta-bersama> diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Mustaghfiroh, Siti & Melinda, Nely. *Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif*. Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Oktavira, Benadetha Aurelia. *Mengenal Harta Bersama Dalam Islam*.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-harta-bersama-dalam-islam> diakses tanggal 5 Januari 2026.

Al Quds

Jurnal Studi Alquran dan Hadis

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Mengenal Harta Bersama dalam Islam*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/> diakses tanggal 5 Januari 2026.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Pembagian Harta Bersama Jika Tidak Ada Perjanjian Perkawinan*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta-bersama-cl2159/> diakses tanggal 5 Januari 2026.

Prakoso, Adji. *Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja dan Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar*.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/istri-kerja-dan-mengurus-rumah-tangga-dapatkan-harta-bersama-0dR> diakses tanggal 05 Januari 2026.

Prakoso, Adji. *Yurisprudensi MA RI: Pembagian Harta Bersama Bagi Suami yang Tidak Cukup Nafkahi Istri*.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembagian-harta-bersama-bagi-suami-yang-tidak-cukup-nafkahi-0i4> diakses tanggal 5 Januari 2026.

Puspytasari, Heppy Hyma. *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*.

[JATISWARA] (Vol. 35 No. 2 Juli 2020).

Rafi, Muhammad. *Surat An-Nisa Ayat 32: Larangan Iri Hati Terhadap Orang Lain*. diakses tanggal 24 September 2025,

[https://tafsiralquran.id/surat-an-nisa-ayat-32-larangan-iri-hati-terhadap-orang-lain/#:~:text=%E2%80%9CDan%20janganlah%20kamu%20iri%20hati,2%5D:%20418%5C7\)](https://tafsiralquran.id/surat-an-nisa-ayat-32-larangan-iri-hati-terhadap-orang-lain/#:~:text=%E2%80%9CDan%20janganlah%20kamu%20iri%20hati,2%5D:%20418%5C7)).

Referensi: <https://tafsirweb.com/.html> diakses 25 September 2025.

Saputri, Jesika. *Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Jurnal Kajian Agama Islam Vol 9 (1), Tahun 2025.

SIP Law Firm. *Pembagian Harta Gono Gini Menurut Aturan Hukum*.

<https://siplawfirm.id/harta-gono-gini/?lang=id> diakses tanggal 5 Januari 2026.

Syarkowi, Asmu'i. *Berburu Harta (Gono-Gini) ke Pengadilan*,

<https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9547-berburu-harta-gono-gini-ke-pengadilan>

<https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9547-berburu-harta-gono-gini-ke-pengadilan> diakses tanggal 5 Januari 2026

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (PT. Tintamas Indonesia, 1986).

Yunus, Saifullah Muhammad. *Manfaat Harta Dalam Kehidupan*, Dinas Syariat Islam Aceh, 31 Mei 2024, diakses 12 September 2025,

<https://dsi.acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar-baiturrahman/manfaat-harta-dalam-kehidupan>.